



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 106 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMASANGAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION SYSTEM OLEH PROVIDER
PENYELENGGARA ANTENA TELEKOMUNIKASI MIKROSELULER**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memenuhi standar pelayanan fasilitas kota berbasis informasi (Cyber City) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilaksanakan pemasangan Closed Circuit Television System (CCTV) di daerah rawan dan strategis untuk pengendalian keamanan dan ketertiban kota melalui pemantauan keamanan, ketertiban umum dan lalu lintas serta siaga bencana, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan kegiatan dengan masing-masing tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Para Walikota, Bupati Kepulauan Seribu dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan kegiatan pemasangan CCTV pada daerah rawan dan strategis di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dengan mengonsolidasikan seluruh pihak terkait di masing-masing wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

- b. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dalam pemberian perizinan penyelenggaraan antena telekomunikasi mikrocell kepada pemohon agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. antena telekomunikasi mikrocell yang akan dipasang harus dapat digunakan oleh multioperator (multiband);
 2. untuk keperluan/kebutuhan transmisi link harus menggunakan jaringan fiber optik dan tidak diperkenankan menempatkan perangkat radio sebagai transmisi link;
 3. penempatan antena telekomunikasi tidak boleh dalam bentuk menara, akan tetapi dapat membangun tiang/pole yang dikamufase dan diintegrasikan dengan pengembangan sarana kota, seperti penambahan penerangan jalan, pengembangan CCTV dan kepentingan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya;
 4. perangkat antena telekomunikasi mikrocell harus ditutup dengan menggunakan bahan yang secara teknis tidak mengganggu fungsi antena tersebut;
 5. jaringan telekomunikasi yang digunakan harus memberi manfaat nilai tambah bagi kebutuhan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 6. dalam pelaksanaan pemasangan CCTV CSR, pihak provider agar berkoordinasi dengan Kantor Kelurahan setempat.
- c. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta serta Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pengawasan, pengendalian dan bantuan teknis terkait pemasangan CCTV sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing;
- d. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar menginventarisasi dan mencatat terhadap penerimaan barang berupa CCTV yang merupakan CSR dari provider penyelenggara antena telekomunikasi mikrocell; dan
- e. Para Camat/para Lurah agar mensosialisasikan dan menginstruksikan kepada Ketua RT dan Ketua RW yang berada di wilayahnya masing-masing untuk mendukung dan membantu kelancaran proses pemasangan CCTV CSR oleh pihak provider.

KEDUA : Pemasangan CCTV sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan pada daerah rawan dan strategis merupakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) Provider Microcell Pole (MCP) berdasarkan perizinan penyelenggaraan antena telekomunikasi mikrocell yang diberikan dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Pelaksanaan pemasangan CCTV CSR sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan di lokasi berdasarkan data kebutuhan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UPKD) dan instansi terkait lainnya yang telah tercatat, berdasarkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Melaporkan progres pemasangan CCTV CSR sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



[Handwritten Signature]
Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta